



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 593.2 / KEP. 146 / VII / TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT NDELET /MARGA KENALI

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa data subjek hak penguasaan wilayah adat serta sejarah penguasaan wilayah adat berdasarkan sisilah keluarga dan pewarisan adat, dipandang perlu adanya pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali yang berada di wilayah Pemerintahan Kampung Klafelem Distrik Konhir Kabupaten Sorong oleh Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - c. bahwa sesuai :
 1. Berita Acara Sidang Adat Pengakuan Hak Ndelet/Marga Kenali di Kampung Klafelem Distrik Konhir Kabupaten Sorong, tanggal 18 Maret 2022, telah dilaksanakan sidang adat pengakuan Hak Ndelet/Marga Kenali di Kampung Klafelem yang terdiri dari Pengakuan hak atas tanah adat, sejarah asal usul dan silsilah keterunan Ndelet /Marga Kenali.
 2. Surat Pernyataan Bersama Ndele/Marga Hu dan Ndele/Marga Kenali Kampung Klafelem Distrik Konhir Kabupaten Sorong, tanggal 25 April 2022, telah dilakukan kesepakatan bersama batas tanah adat Gelek /Marga Hu Klafelem (Paulus Hu dan Keluarganya) dengan Ndelet/Marga Kenali (Harun Kenali Keluarganya) dengan titik batas di sungai Klawisi dengan sungai klakiwi (batas alam) dan selanjutnya ditunjukkan dalam Peta Ndelet/Marga Kenali.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 280);
9. Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 6);



- Memperhatikan : 1. Rapat Pembahasan Verifikasi dan Pengakuan Masyarakat Adat Ndelet/Marga Kenali dengan Marga Lain di Kampung Klafelem Distrik Konhir Kabupaten Sorong pada tanggal 25 April 2022, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Sorong.
2. Rapat Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Ndelet/Marga Kenali pada tanggal, 8 Juni 2022 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong.
3. Rapat Verifikasi Akhir Masyarakat Hukum Adat Ndelet/Marga Kenali pada tanggal, 7 Juli 2022 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong.
4. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong Nomor 188.45/998, tanggal, 8 Juli 2022, Perihal : Penetapan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet/Marga Kenali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali sebagai berikut :
- a. Letak dan luas :
- Kampung : Klafelem
Distrik : Konhir
Kabupaten : Sorong
DAS : Klamukme
Luas : 1.120,407 Ha (seribu seratus dua puluh koma empat ratus tujuh hektar)
- b. Batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah adat Gelek/Marga Hu (Luther Hu Wagkfak dan Paulus Hu Lebefil) Kampung Klafelem Distrik Konhir.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah adat Gelek/Marga Galus (Johni Galus Tiwik) dan wilayah adat Gelek Satemes (Simon Satemes Saklim) Kampung Klafelem Distrik Konhir.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah adat Ndelet/Marga Mlasmene (Tomi Mlasmene Klafom) dan wilayah adat Gelek/Marga Yempolo (Yunus Yempolo Brahsowoh) Kampung Klafelem Distrik Konhir.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah adat Gelek/Marga Funus (Yoel Funus Klagah) dan wilayah adat Gelek/Marga Galus (Klemens Galus Samuksa) Kampung Klafelem Distrik konhir.
- c. Produk Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong; dan



2. Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman, Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Haka Masyarakat Hukum Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.

- KEDUA : Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sejarah asal usul Ndelet /Marga Kenali sebagaimana tercantum dalam Dokumen Verifikasi dan Pengakuan hak Ndelet /Marga Gelek/Marga Kenali dengan Marga Lain di Kampung Klafelem Distrik Konhir Kabupaten sorong yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali berbatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat milik Ndelet /Marga Kenali dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang undangan .
- KELIMA : Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh orang-perseorangan sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 Juli 2022


BUPATI SORONG,
JOHNY KAMURU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SORONG
 NOMOR 593.2 / KEP. 146 / VII / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT NDELET/MARGA KENALI

